



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NOMOR : 2.317/C.01.01/IX/2020

NOMOR : 421.53/3427/2020

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN BLORA

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Blora, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUPARNO : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, berkedudukan Jalan Pawiyatan Luhur Benda Duwur Semarang berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 039/SK/Yay/B/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. DJOKO NUGROHO : Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-421 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Blora Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor:006/SK/yay/B/VII/2014 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
14. Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Blora.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blora;
 - b. Penelitian dan Pengembangan potensi sumber daya daerah
- (3) Peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian;
- (4) Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Program Study/Lembaga/Unit kerja pada PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;

- (3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sebagai upaya percepatan pembangunan Kabupaten Blora.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

